PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



JL.Hi.Muchtar No.01 Telp/Fax.(0725)26212
Gunung Sugih, Lampung Tengah, Provinsi Lampung-34161

Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor: 420/2608.4/04/D.1/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL IKHLASH KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui pendirian sekolah yang didirikan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan ijin pendirian sekolah dari Ketua Yayasan AL IKHLAS SEPUTIH SURABAYA Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, maka setelah dilaksanakan visitasi, perlu menetapkan ijin pendirian yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 tahun 2011:
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
- Surat Ketua Yayasan Al Ikhlas Seputih Surabaya Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 026/YAISS/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016. Perihal Permohonan Ijin Operasional SDIT AL IKHLASH Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten
- 3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seputih Surabaya Nomor: 420/41/C.01/D.1/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SDIT AL IKHLASH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Menyetujui Pendirian Sekolah Dasar Swasta oleh Yayasan AL IKHLAS SEPUTIH SURABAYA Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Sekolah : SDIT AL IKHLASH

Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.11.20.238

Kampung/kelurahan : Dusun VA Kampung Gaya Baru III

Kecamatan d. : Seputih Surabaya Kabupaten : Lampung Tengah f.

Propinsi : Lampung

: Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Kurikulum **KEDUA** yang ditetapkan oleh pemerintah dan segala peraturan serta ketentuan yang diberlakukan oleh

pemerintah;

: Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini **KETIGA**

dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;

Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Yayasan KEEMPAT

AL IKHLAS SEPUTIH SURABAYA Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan KELIMA

pemberian izin ini akan dicabut kembali;

tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan KEENAM Masa berlaku terhitung mulai

September 2020 (4 tahun) selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan

permohonan perpanjangan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebaik-baiknya, jika KETUJUH

> DINAS ENDIDIKA

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal, 26 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.LAMPUNG TENGAH,

embina Utama Muda (IV/c) NIP. 196303271988031005

Tembusan yang terhormat:

1. Bupati Lampung Tengah,

2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,

3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,

4. Ketua Dewan Pendidikan kabupaten Lampung Tengah,

5. Ketua Yayasan Al Ikhlas Seputih Surabaya

6. Arsip. -----Rizal.IzinOperasional